



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/318/KUM/2026
TENTANG**

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Audit/Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026, perlu menetapkan hasil pengawasan kearsipan internal terhadap kepatuhan dan kesesuaian penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
10. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal retensi Arsip, dan sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan pelaksanaan kegiatan Audit Pengawasan Kearsipan Internal yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 30 Juni 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/318/KUM/2026
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

A. NILAI HASIL AUDIT KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AUDIT KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI
1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2.	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	92.17	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	92.15	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4.	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN	89.10	A (MEMUASKAN)
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	88.50	A (MEMUASKAN)
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	86.34	A (MEMUASKAN)
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86.27	A (MEMUASKAN)
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81.44	A (MEMUASKAN)
9.	DINAS PERHUBUNGAN	81.08	A (MEMUASKAN)
10.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	79.88	BB (SANGAT BAIK)
11.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	79.49	BB (SANGAT BAIK)
12.	KECAMATAN DAHA UTARA	78.26	BB (SANGAT BAIK)
13.	KECAMATAN KALUMPANG	77.44	BB (SANGAT BAIK)
14.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	77.28	BB (SANGAT BAIK)
15.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	74.55	BB (SANGAT BAIK)
16.	SEKRETARIAT DAERAH	73.87	BB (SANGAT BAIK)

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AUDIT KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	73.83	BB (SANGAT BAIK)
18.	KECAMATAN SUNGAI RAYA	73.83	BB (SANGAT BAIK)
19.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.96	BB (SANGAT BAIK)
20.	INSPEKTORAT DAERAH	70.90	BB (SANGAT BAIK)
21.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70.80	BB (SANGAT BAIK)
22.	KECAMATAN KANDANGAN	67.61	B (BAIK)
23.	KECAMATAN ANGKINANG	66.90	B (BAIK)
24.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66.31	B (BAIK)
25.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65.56	B (BAIK)
26.	KECAMATAN DAHA BARAT	64.94	B (BAIK)
27.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.23	B (BAIK)
28.	KECAMATAN DAHA SELATAN	61.96	B (BAIK)
29.	DINAS SOSIAL	60.36	B (BAIK)
30.	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	57.09	CC (CUKUP)
31.	KECAMATAN PADANG BATUNG	47.91	C (KURANG)
32.	SEKRETARIAT DPRD	45.61	C (KURANG)
33.	KECAMATAN SIMPUR	44.85	C (KURANG)
34.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	42.07	C (KURANG)
35.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	34.18	C (KURANG)
36.	KECAMATAN LOKSADO	32.15	D (SANGAT KURANG)
NILAI RATA-RATA		70.00	B (BAIK)

B. PERINGKAT DAN KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	1
2.	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	92.17	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	92.15	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3
4.	RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN	89.10	A (MEMUASKAN)	4
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	88.50	A (MEMUASKAN)	5
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	86.34	A (MEMUASKAN)	6
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86.27	A (MEMUASKAN)	7
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81.44	A (MEMUASKAN)	8
9.	DINAS PERHUBUNGAN	81.08	A (MEMUASKAN)	9
10.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	79.88	BB (SANGAT BAIK)	10
11.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	79.49	BB (SANGAT BAIK)	11
12.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	77.28	BB (SANGAT BAIK)	12
13.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	74.55	BB (SANGAT BAIK)	13
14.	SEKRETARIAT DAERAH	73.87	BB (SANGAT BAIK)	14
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	73.83	BB (SANGAT BAIK)	15
16.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.96	BB (SANGAT BAIK)	16
17.	INSPEKTORAT DAERAH	70.90	BB (SANGAT BAIK)	17
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70.80	BB (SANGAT BAIK)	18
19.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66.31	B (BAIK)	19
20.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65.56	B (BAIK)	20
21.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.23	B (BAIK)	21
22.	DINAS SOSIAL	60.36	B (BAIK)	22
23.	SEKRETARIAT DPRD	45.61	C (KURANG)	23

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
24.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	42.07	C (KURANG)	24
25.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	34.18	C (KURANG)	25

C. PERINGKAT DAN KATEGORI KECAMATAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1.	KECAMATAN DAHA UTARA	78.26	BB (SANGAT BAIK)	1
2.	KECAMATAN KALUMPANG	77.44	BB (SANGAT BAIK)	2
3.	KECAMATAN SUNGAI RAYA	73.83	BB (SANGAT BAIK)	3
4.	KECAMATAN KANDANGAN	67.61	B (BAIK)	4
5.	KECAMATAN ANGKINANG	66.90	B (BAIK)	5
6.	KECAMATAN DAHA BARAT	64.94	B (BAIK)	6
7.	KECAMATAN DAHA SELATAN	61.96	B (BAIK)	7
8.	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	57.09	CC (CUKUP)	8
9.	KECAMATAN PADANG BATUNG	47.91	C (KURANG)	9
10.	KECAMATAN SIMPUR	44.85	C (KURANG)	10
11.	KECAMATAN LOKSADO	32.15	D (SANGAT KURANG)	11

D. PERINGKAT DAN KATEGORI UNIT PENGOLAH (UP) PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	UNIT PENGOLAH/ UNIT KEARSIPAN	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	86.29	A (MEMUASKAN)	1
2.	BAGIAN PEMERINTAHAN	77.70	BB (SANGAT BAIK)	2
3.	BAGIAN ORGANISASI	72.05	BB (SANGAT BAIK)	3
4.	BAGIAN UMUM (UP)	62.78	B (BAIK)	4
5.	BAGIAN HUKUM	60.50	B (BAIK)	5
6.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	59.66	CC (CUKUP)	6
7.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	45.96	C (KURANG)	7

8.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	32.23	C (KURANG)	8
9.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	-	BELUM BISA DILAKUKAN AUDIT	
10.	BAGIAN UMUM (UK)	73.87		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR